



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR90/B/2015/PT.TUN.JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Lt.11-12, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

1. Nama : Sinah Binti Ridan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta  
Bertempat tinggal : Jalan Raya Setu No.08 Rt.009, Rw.004, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
2. Nama : Sarih Bin Ridan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta  
Bertempat tinggal : Jalan Swadaya V Rt.002, Rw.005, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
3. Nama : Tanin Bin Ridan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Swasta  
Bertempat tinggal : Jalan Swadaya V Rt.002, Rw.005, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
4. Nama : Jembar Bin Ridan  
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 1 dari 11 hal Put. Prk No.90/B/2015/PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta

Bertempat tinggal : Jalan As Syafi'iyah Rt.005, Rw.003, Kelurahan  
Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

5. Nama : Maemunah Binti Ridan

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Bertempat tinggal : Jalan Rawa Semut Rt.003, Rw.012, Kelurahan  
Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

6. Nama : Imah Binti Nain

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Bertempat tinggal : Jalan Musholah No.49 Rt.003, Rw.011, Kelurahan  
Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta  
Timur.

7. Nama : Entong Bin Panjul

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Bertempat tinggal : Jalan Masjid No.60 Rt.003, Rw.011, Kelurahan  
Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta  
Timur.

8. Nama : Yatih Binti Panjul

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal : Jalan Masjid No.60 Rt.003, Rw.011, Kelurahan  
Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta  
Timur.

9. Nama : Nasa Binti Panjul

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Bertempat tinggal : Jalan Kramat Rt.005, Rw.011, Kelurahan Kelapa Dua  
Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

10. Nama : Masad Bin Panjul

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Bertempat tinggal : Jalan Musholah No.49 Rt.003, Rw.011, Kelurahan  
Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta  
Timur.

11. Nama : Marta Bin Nosing

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Bertempat tinggal : Jalan Cipayung Rt.001, Rw.004, Kelurahan  
Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

12. Nama : Narti Binti Nosing

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Bertempat tinggal : Jalan Cipayung Rt. 001, Rw. 004, Kelurahan  
Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

13. Nama : Saidah Binti Nosing

Hal 3 dari 11 hal Put. Prk No.90/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Bertempat tinggal : Jalan Raya Setu Rt.001, Rw.004, Kelurahan  
Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

14. Nama : Sanin Bin Nosing

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Bertempat tinggal : Jalan Cipayung Setu Rt.001, Rw.004, Kelurahan  
Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

15. Nama : Sunih Maryanah Binti Panjul

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Bertempat tinggal : Jalan Musholah No.49 Rt.003, Rw.011, Kelurahan  
Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas, Jakarta  
Timur ; -----

Kesemua yang nama-namanya tersebut di atas  
adalah ahli waris dari Ridan Bin Djoedjoeng  
sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Jakarta  
Timur Nomor 77/Pdt.P/2014/PAJT ; -----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Ifnu  
Yulianto, S.H., Bambang S Prayitno, S.H., Sugeng  
Martono, S.H. dan Suryan, S.H., kesemuanya  
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat  
and Legal Consultant, beralamat di Ruko Sentra  
Niaga 1 Boulevard Hijau Blok C1 No. 2 Medan Satria,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/

SK/LF-IBAS/VIII/2014, tertanggal 20 Agustus

2014; Selanjutnya disebut sebagai PARA

PENGGUGAT/PEMBANDING ; -----

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar No. 25 Bekasi. dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Untung Indrayanto, S.H., MKn, Suhudi, A.Ptnh, M.H., Purnomo Sudaryanto, S.H., Yunita, S.H. dan Irene Liestiana Indriastuti BA, kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan

Kota Bekasi, beralamat di Kantor Pertanahan Kota

Bekasi Jalan Chairil Anwar No. 25 Bekasi

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

80.32.75/600/ IX/ 2014, tertanggal 9

September 2014; Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II Intervensi 1/Terbanding ;

2. YAYASAN WAQAF AL MUHAJIRIEN JAKAPERMAI, beralamat di Jalan Cemara Raya No. 47-49 Jakapermai Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh H. Muhammad Ali Subekti dan H. Indra Djaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 3 tanggal 9 Agustus 1985 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Sudirja, SH dan terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Nomor 19 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Adlia Ghanie, SH., selaku Ketua dan Sekretaris Umum Dalam hal ini memberi kuasa kepada Amirullah Nasution, SH., MH., Bambang Haryanto, S.H., Ahmad Taufik, S.H.,

Hal 5 dari 11 hal Put. Prk No.90/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah, S.H., Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Law Office Amir Nasution & Associates, beralamat di Jalan Pejaten Raya No. 50 B Pasar Minggu Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03/SK/AN/II/15 tanggal 16 Februari 2015 Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi -1/Terbanding ;

3. JAMES LUCMAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Taman

Kebon Jeruk Blok E 1 No. 18 Rt. 01/ Rw. 010, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Soemarjono S. S.H., Herman Zakaria, S.H., Sahala Pane, S.H., dan Suprpta, S.H., kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat berkantor di Kantor Advokat SOEMARJONO, HERMAN & REKAN beralamat di Jalan Sultan Agung No. 62 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 Oktober 2014; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-2/TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 90/B/2015/PT.TUN.JKT, tertanggal 16 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 78/G/2014/PTUN-BDG , tanggal 6 Januari 2015 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara banding Nomor : 78/G/2014/PTUN-BDG dan surat-surat

lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 78/G/2014/PTUN-BDG, tanggal 6 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi-2 tentang

kewenangan mengadili ; -----

### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 5. 775.000,- ( lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) ; -----

Bahwa atas putusan tersebut Kuasa Para Penggugat/Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Januari 2015, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding, Kuasa Tergugat II Intervensi-1/Terbanding dan Kuasa Tergugat II Intervensi-2 / Terbanding masing-masing pada tanggal 22 Januari 2015 ; -----

Hal 7 dari 11 hal Put. Prk No.90/B/2015/PT.TUN.JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 Februari 2015 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Februari 2015 ; -----

Bahwa berdasarkan dalil dan argumen-argumen keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Banding, ParaPenggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan yang pada pokoknyamembatalkan putusan PengadilanTata Usaha Negara Bandung Nomor78/G/2014/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015 ; -----

Bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi-2/ Terbanding telah mengajukan kontra memoribanding tertanggal 25 Februari 2015 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 2 Maret 2015 yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat/ Pembanding, Kuasa Tergugat /Terbanding, Kuasa Tergugat II Intervensi - 1/ Terbanding masing-masing pada tanggal 5 Maret 2015

Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Maret 2015 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal itu juga yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Para Penggugat/Pembanding, kuasa hukum Tergugat II Intervensi-1/Terbanding, kuasa hukum Tergugat II Intervensi-2/ Terbanding masing-masing pada tanggal 11 Maret 2015 ; -----

Bahwa kuasa hukumTergugat II Intervensi-1/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Februari 2015 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 17 Maret 2015 yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum Para Penggugat/Pembanding, kuasa hukum Tergugat/Terbanding,  
kuasa hukum Tergugat II Intervensi-2/Terbanding masing-masing pada tanggal 18  
Maret 2015 ; -----

Bahwa berdasarkan dalil dan argumen-argumen keberatan sebagaimana  
telah diuraikan dalam Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding, Tergugat II  
Intervensi-1/Terbanding dan Tergugat II Intervensi -2/ Terbanding memohon  
kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk  
memberikan putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Bandung Nomor 78/G/2014/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah diberi  
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing pada tanggal 22  
Januari 2015 ; -----

Bahwa sampai perkara ini diterima di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Jakarta pihak Para Penggugat/Pembanding tidak mempelajari berkas perkara ; ----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  
Nomor 78/G/2014/PTUN-BDG yang dimohonkan banding diucapkan pada  
tanggal 6 Januari 2015 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat/  
Pembanding, kuasa hukum Tergugat/Terbanding, kuasa hukum Tergugat II  
Intervensi-1/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi -2/Terbanding;

-----  
Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Bandung

Hal 9 dari 11 hal Put. Prk No.90/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 78/G/2014/PTUN-BDG tanggal 6 Januari 2015 Para Penggugat/  
Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Januari  
2015 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding  
yang diajukan Para Penggugat / Pembanding tanggal 20 Januari 2015 dengan  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 78/G/2014/PTUN-  
BDG,tanggal6 Januari 2015maka pengajuan bandingtersebut masih dalam  
tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang  
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor5  
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu secara formal  
permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas  
perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  
Nomor : 78/G/2014/PTUN-BDGtanggal 6 Januari 2015 berita acara pemeriksaan  
persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan kedua  
belah pihak, saksi Para Penggugat/Pembanding dan surat-surat lain yang  
berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding  
berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat  
Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan  
hukumtersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding  
menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkatbanding ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 78/G/2014/PTUN-  
BDG, tanggal 6 Januari 2015 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; --

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah yaitu Para Penggugat/Pembanding dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ; -----

Mengingat akan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan Peraturan hukum lainnya yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat /Pembanding ; ----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 6 Januari 2015 Nomor : 78/G/2014/PTUN-BDG yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa , tanggal 19 Mei 2015** oleh kami H. SUGIYA, S.H., M.H.Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum dan H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H. masing masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal 11 dari 11 hal Put. Prk No.90/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh RATNA SOEJOTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

NURNAENI MANURUNG, S.H., .M. Hum.

H. SUGIYA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RATNA SOEJOTO, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp. 25.500,-
2. ATK .....	Rp. 62.000,-
3. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
4. Meterai .....	Rp. 6.000,-
5. Biaya proses banding .....	<u>Rp. 151.500,-</u>
J u m l a h.....	Rp.250.000,-

Terbilang : ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)